



**PUTUSAN**

Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 3672081612700001, lahir di Serang, 16 Desember 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**Termohon**, lahir di Lampung, 04 November 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 September 1993 dahulu dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti

Halaman 1 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Ki/I/PW.01/13/III/1997 tanggal 05 Maret 1997;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Pemohon
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1 **Anak**, Perempuan, lahir di Cilegon, 19 Juni 1994
  - 3.2 **Anak**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 29 Agustus 1998
  - 3.3 **Anak**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 01 Oktober 2001
  - 3.4 **Anak**, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 26 Oktober 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan karena:
  - 4.1 Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon
  - 4.2 Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon
  - 4.3 Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon
  - 4.4 Termohon tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon
  - 4.5 Termohon sering meminta kata cerai kepada Pemohon
  - 4.6 Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat dari sifat **Termohon** sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara **Pemohon** dengan **Termohon** menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 06 September 2019. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Halaman 2 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan talak Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.Clg, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil 2 kali secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon

Halaman 3 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Ki/I/PW.01/13/III/1997 tanggal 05 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 yaitu ketika Termohon memiliki handphone mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain sampai 3 laki-laki dan yang serius dengan laki-laki yang bernama Sufyan yang mengaku sebagai anggota Polri, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri Termohon video call dengan laki-laki lain dan Termohon sendiri yang cerita kepada saksi bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sudah tidak memiliki perasaan cinta kepada Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah pada bulan September 2019 yang lalu hingga sekarang dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama karena lebih memilih akan menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
  - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri Termohon video call dengan laki-laki lain dan Termohon sendiri yang cerita kepada saksi bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sudah tidak memiliki perasaan cinta kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah pada bulan September 2019 yang lalu hingga sekarang dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 1 Oktober 2019 dan tanggal 8 Oktober 2019 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir

Halaman 6 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Pemohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2018 yang lalu karena Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasihat baik dari Pemohon, Termohon sering meminta kata cerai kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 6 September 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya, karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*,

Halaman 7 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama.

*Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 September 1993 dahulu dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Ki//PW.01/13/III/1997 tanggal 05 Maret 1997 dan telah dikarunia anak 4 (empat) orang;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah setidak-tidaknya sejak bulan September 2019 yang lalu hingga sekarang;
4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut

Halaman 9 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 yang lalu sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, bahkan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai isteri, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon telah *ber'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah Swt. yang berbunyi sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (Al-Baqarah ayat 227)

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Pemohon yang bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya Majelis Hakim menilai bahwa unsur perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dan telah pecah serta tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah jalan yang terbaik dan tepat;

Halaman 10 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana Qaidah Fiqh dalam kitab *al-Asybah wa Nadhair* karangan asy-Syuyuthi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menghindari kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian,

Halaman 11 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriyah yang terdiri dari **Ana Faizah, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Mahdys Syam, S.H** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 12 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Ulfa Fouziyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Ana Faizah, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mahdys Syam, S.H**

**Alvi Syafiatin, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Ulfa Fouziyah, S.HI**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13. Put. No 613/Pdt.G/2019/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14